



## PENGUMUMAN

Nomor 0038/UN25.1/KM.16.01/2026

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Wisuda Periode VIII Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Jember yang akan diselenggarakan pada Hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2026 diberitahukan kepada seluruh wisudawan/wisudawati beberapa hal sebagai berikut:

1. Wajib hadir tepat waktu;
2. Selama pelaksanaan wisuda berlangsung, dilarang:
  - a. Meninggalkan tempat duduk maupun keluar dari Gedung Auditorium (kecuali telah mendapatkan izin dari panitia);
  - b. Mengambil gambar/foto pada saat prosesi;
  - c. Membuat keributan/kegaduhan;
  - d. Membawa benda/barang/properti yang mengganggu jalannya wisuda;
  - e. Melakukan selebrasi secara berlebihan yang dapat menyita waktu, misalnya beraksi atau berpose saat menerima ijazah;
  - f. Membawa massa/arakan/konvoi, baik itu dari mahasiswa, keluarga, maupun pihak lain;
3. Telepon genggam/HP diposisikan off/dimatiikan/diatur dengan mode getar;
4. Memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dengan mematuhi protokol kesehatan; dan
5. Wisudawan/wisudawati yang tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, akan diberikan peringatan dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember, 6 Januari 2026

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D.  
NIP 196704201992011001

Tembusan:

- Rektor Universitas Jember (sebagai laporan)

